ISSN : 1978 - 7367
RES PUBLICA
JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
http://jurnal.uns.ac.id/respublica [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

Koalisi Partai Politik dan Prinsip *Checks and Balances* : Tinjauan Konstitusionalitas Atas Hubungan DPR dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

Ganesh Auffar Adira Wijanarko[1], Jadmiko Anom Husodo[2], Isharyanto[3]

1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : Auffarganesh@student.uns.ac.id*
2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : jadmikoanom@staff.uns.ac.id*
3 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : isharyanto_fh@staff.uns.ac.id*

Artikel

Kata kunci:

Hak atas Pangan; Konstitusi; Studi Komparatif; Justisiabilitas

Keyword :

Komnas HAM, Human Rights, Freedom of Expression, Demonstration, Police Violence.

Abstrak

This research examines a constitutional question whether the practice of political party within Indonesia's multiparty presidential system conforms to the principle of separation of powers and the DPR's oversight function as mandated by the 1945 Constitution, or whether it produces a normative gap requiring legal reconstruction. The norms examined include Articles 1(3), 4(1), 20, 20A, and 6A(2) of the 1945 Constitution, Law Number 2 of 2011 on Political Parties and Law Number 17 of 2014 (MD3 Law). The research employs normative legal methodology applying a statutory approach and a conceptual approach. Two legal conclusions are reached, the 1945 Constitution does not regulate coalitions as a permanent legal institution resulting in a legal gap. Second, the practice of oversized coalitions commanding supermajorities in the DPR degrades the oversight function guaranteed under Article 20A of the 1945 Constitution yet no constitutional mechanism currently exists to explicitly limit this. Normative reconstruction through revision of the Law on Political Parties and the MD3 Law is required to institutionalize constitutionally bounded coalitions and guarantee effective opposition

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menghendaki penerapan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif sekaligus pengemban fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, baik UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengatur koalisi partai politik sebagai suatu lembaga hukum yang bersifat permanen dan terstruktur. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya membuka ruang bagi terbentuknya gabungan partai politik dalam konteks pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, tanpa menetapkan batasan normatif mengenai proporsi, mekanisme, maupun konsekuensi hukum dari koalisi yang terbentuk pascapemilihan umum. Kekosongan norma tersebut menciptakan ruang bagi

berkembangnya praktik koalisi gemuk (oversized coalition) yang tidak memiliki dasar konstitusional yang terstruktur. Ketiadaan pengaturan yang memadai ini berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) memang mengatur hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPR dalam Pasal 79, tetapi belum menyediakan mekanisme yang menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut secara independen dari kepentingan koalisi pemerintah. Akibatnya, fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi cenderung menahan diri untuk menggunakan instrumen pengawasan dimaksud, sehingga fungsi checks and balances yang dijamin Pasal 20A UUD 1945 mengalami degradasi dalam implementasinya.

Persoalan ini semakin mendesak untuk dikaji pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan a quo secara tidak langsung mengubah landasan normatif pembentukan koalisi pencalonan presiden, namun hingga saat ini belum terdapat legislasi turunan yang mengisi kekosongan pengaturan koalisi pascapencalonan dalam kerangka hubungan DPR dan Presiden. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara perkembangan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di satu sisi, dengan stagnasi norma legislatif yang mengatur kelembagaan koalisi di sisi lain---suatu persoalan hukum tata negara yang memerlukan kajian normatif secara sistematis.

Sistem presidensial Indonesia, yang diperkuat melalui amandemen UUD 1945 pascareformasi 1998, dirancang untuk menjamin pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara Presiden dan DPR. Prinsip checks and balances menjadi landasan konstitusional agar kedua lembaga tersebut dapat saling mengawasi dan mencegah dominasi salah satu pihak. DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945, sementara Presiden selaku kepala pemerintahan mengemban kewenangan eksekutif yang luas. Meskipun demikian, relasi fungsional tersebut kerap kali terdistorsi oleh kepentingan partai politik yang mendominasi dinamika kelembagaan DPR. Penelitian terdahulu mengenai hubungan DPR dan Presiden menegaskan bahwa konfigurasi koalisi partai politik kerap kali mengorbankan independensi legislatif, sehingga melemahkan efektivitas pengawasan terhadap eksekutif (Kusum et al., 2024). Fenomena ini tampak ketika partai-partai koalisi lebih mengutamakan loyalitas politik kepada Presiden demi mempertahankan posisi strategis, ketimbang menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

Pembentukan koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia selama ini didorong oleh ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan gabungan partai politik memiliki paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagai syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut bukan merupakan derivasi langsung dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, melainkan produk legislasi yang dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan konstitusional kepada pembentuk undang-undang (open legal policy). Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sendiri hanya menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, tanpa menetapkan ambang batas persentase tertentu.

Titik normatif paling krusial dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menyatakan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut secara fundamental mengubah landasan normatif pembentukan koalisi pencalonan presiden: apabila sebelumnya koalisi dibentuk sebagai respons atas persyaratan ambang batas elektoral, maka pascaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, setiap partai politik peserta pemilu pada prinsipnya dapat mengusulkan pasangan calon secara mandiri. Implikasi yuridisnya, koalisi pencalonan tidak lagi bersifat normatif-wajib, melainkan menjadi pilihan politis yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme internal partai.

Persoalan konstitusional yang kemudian mengemuka adalah bahwa penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan koalisi pascapencalonan yang beroperasi di internal DPR. Koalisi yang terbentuk di parlemen dan memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana dijamin Pasal 20A UUD 1945 tidak diatur oleh ketentuan yang telah dibatalkan tersebut, dan hingga saat ini belum terdapat norma baik dalam Undang-Undang Partai Politik maupun UU MD3 yang secara eksplisit mengatur batasan atau konsekuensi hukum dari koalisi gemuk di parlemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk mengkaji peran koalisi partai politik dalam membangun keseimbangan hubungan antara DPR dan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2006). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan fakta hukum dan praktik ketatanegaraan secara rinci, kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang koalisi partai politik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

RATIO DECIDENDI HAKIM DAN PERSOALAN ELEKTORAL

Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menjadi titik balik konstitusional yang mengakhiri perdebatan panjang mengenai konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden, sebuah isu yang sebelumnya berulang kali diujikan namun senantiasa kandas di hadapan Mahkamah.

Ratio decidendi dari putusan tersebut bertumpu pada tiga argumen konstitusional pokok. Pertama, Mahkamah berpendapat bahwa presidential threshold berbenturan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan sebagaimana dilindungi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Penghitungan ambang batas berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya dinilai menimbulkan ketimpangan struktural, sebab partai baru maupun partai kecil secara otomatis tertutup peluangnya untuk

mengusung calon presiden. Kedua, menurut Mahkamah, mekanisme tersebut mendistorsi asas kedaulatan rakyat (volksouvereiniteit) yang menjadi dasar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; pembatasan atas pilihan rakyat tidak dapat dijustifikasi semata demi kemudahan pembentukan koalisi, sebab pemilihan presiden secara langsung pada dasarnya dimaksudkan untuk melepaskan legitimasi presiden dari ketergantungan terhadap dukungan parlemen. Ketiga, Mahkamah menilai pengaturan presidential threshold melalui undang-undang telah melampaui batas kewenangan delegasi yang diberikan konstitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memang mengakomodasi "gabungan partai politik" dalam pengusungan calon, tetapi tidak memberi mandat kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan ambang batas kuantitatif yang membatasi hak pencalonan. Salah satu aspek paling penting dari Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terletak pada pertimbangan Mahkamah mengenai kaitan antara presidential threshold dan karakter sistem multipartai Indonesia. Mahkamah menegaskan bahwa argumen di balik presidential threshold---yaitu untuk mendorong penyederhanaan partai dan memperkokoh koalisi pre-elektoral---tidak dapat diterima apabila penerapannya justru berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Mahkamah tidak menampik bahwa sistem presidensial dengan format multipartai memang menyimpan tantangan tersendiri bagi stabilitas pemerintahan. Namun, Mahkamah menolak jalan keluar yang mengorbankan hak konstitusional warga negara demi sekadar efisiensi elektoral. Dalam pertimbangannya, Mahkamah memisahkan dua hal yang berbeda: penyederhanaan partai sebagai tujuan konstitusional yang sah, dan penyederhanaan partai yang dipaksakan lewat rekayasa ambang batas yang mengganggu kompetisi demokratis. Hanya yang pertama yang dapat dibenarkan secara konstitusional. Mahkamah juga menyoroti bahwa presidential threshold telah melahirkan koalisi yang bersifat artifisial---koalisi yang terbentuk bukan atas dasar kedekatan ideologis atau kesamaan arah kebijakan, melainkan semata untuk memenuhi hitungan matematis persyaratan pencalonan. Fenomena tersebut, menurut Mahkamah, justru menggerogoti integritas sistem presidensial karena melahirkan koalisi yang rapuh dan tanpa komitmen substantif terhadap program pemerintahan. Pandangan ini selaras dengan tesis Mainwaring (1993) yang menyatakan bahwa kombinasi presidensialisme dengan multipartisme ekstrem cenderung melahirkan koalisi oportunistik yang pada akhirnya melemahkan akuntabilitas eksekutif. Implikasi argumentatif dari putusan ini terbilang luas. Dengan menyatakan presidential threshold inkonstitusional, Mahkamah secara tidak langsung mengakui bahwa koalisi pre-elektoral yang selama ini tumbuh di bawah rezim ambang batas sesungguhnya merupakan hasil dari distorsi konstitusional, bukan cerminan murni kehendak politik yang tumbuh secara organik. Dengan demikian, seluruh pola koalisi yang telah terbentuk sejak berlakunya UU Pemilu 2017 perlu dibaca ulang secara lebih kritis. Dihapuskannya presidential threshold membuka babak baru bagi dinamika koalisi dalam sistem presidensial Indonesia. Terdapat tiga proyeksi utama yang dapat disusun berdasarkan analisis komparatif dan teori koalisi presidensial.

Proliferasi Calon dan Fragmentasi pada Putaran Pertama

Tanpa adanya ambang batas pencalonan, pemilihan presiden berpeluang diikuti oleh lebih banyak pasangan calon, terutama pada pemilu-pemilu awal setelah putusan ini berlaku. Meski sistem dua putaran (two-round system) yang dianut Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tetap

menjamin hanya dua pasangan dengan perolehan suara tertinggi yang melaju ke putaran kedua, bertambahnya jumlah calon pada putaran pertama akan membuat perolehan suara terdistribusi lebih merata. Situasi ini bisa menguntungkan calon dengan basis massa yang tersebar luas, tetapi juga berpotensi menghasilkan presiden terpilih dengan mandat yang relatif tipis pada putaran pertama, sehingga koalisi pascapemilu menjadi kian penting sebagai sandaran legitimasi.

Pergeseran Orientasi dari Koalisi Pre-Elektoral menuju Koalisi Pemerintahan

Selama rezim presidential threshold berlaku, koalisi umumnya dibentuk sebelum pemilihan sebagai sarana untuk memenuhi syarat pencalonan. Setelah putusan ini, tekanan elektoral untuk membangun koalisi pre-elektoral menyusut secara signifikan. Partai-partai kini memiliki insentif yang lebih besar untuk mempertahankan identitas elektoralnya masing-masing pada tahap pencalonan, dan baru membentuk koalisi pemerintahan setelah presiden terpilih memenangkan kontestasi. Pergeseran ini di satu sisi membuka peluang bagi terbentuknya koalisi yang lebih berlandaskan kesamaan kebijakan (policy-based coalition), namun di sisi lain turut meningkatkan risiko koalisi pascapemilu menjadi semakin transaksional, mengingat presiden terpilih tidak lagi memiliki "utang politik" kepada partai-partai koalisi dari tahap pre-elektoral.

Semakin Mendesaknya Kebutuhan Regulasi atas Koalisi Pemerintahan

Secara ironis, penghapusan presidential threshold justru memperbesar urgensi pengaturan koalisi pascapemilu. Ketika koalisi pre-elektoral tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme penjaga stabilitas, satu-satunya sandaran bagi terciptanya pemerintahan yang stabil adalah koalisi pemerintahan yang terlembagakan dengan baik. Tanpa adanya regulasi yang memadai, presiden terpilih akan berhadapan dengan tekanan fragmentasi yang lebih besar dari parlemen yang terpecah, sementara pada saat yang sama tidak tersedia perjanjian koalisi yang mengikat sebagai landasan bernegosiasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara keseluruhan memperkuat argumen rekonstruksi yang dibangun dalam skripsi ini, meskipun terdapat sejumlah nuansa penting yang perlu dicermati lebih lanjut. Putusan tersebut secara tegas mengafirmasi bahwa desain kelembagaan koalisi yang selama ini berlaku---yang bertumpu pada presidential threshold sebagai instrumen konsolidasi---merupakan produk dari distorsi konstitusional, dan bukan desain yang legitim. Dengan menghapus presidential threshold, Mahkamah secara implisit menyatakan bahwa rekonstruksi kelembagaan koalisi tidak dapat lagi disandarkan pada mekanisme ambang batas, melainkan harus dibangun di atas pengaturan substantif mengenai koalisi itu sendiri. Hal ini menjadi konfirmasi yudisial atas tesis sentral skripsi, bahwa kekosongan norma koalisi dalam UUD 1945 harus diisi melalui instrumen normatif yang spesifik dan memadai. Pertimbangan Mahkamah yang membedakan antara koalisi organik dan koalisi artifisial secara tidak langsung mengakui bahwa persoalan utama koalisi di Indonesia bukan terletak pada ada atau tidaknya ambang batas, melainkan pada absennya regulasi yang mendorong terbentuknya koalisi berbasis program dan komitmen kebijakan. Pengakuan ini semakin memperkuat argumen bahwa rekonstruksi yang dibutuhkan

bersifat normatif-substansial, bukan sekadar bersifat teknis-elektoral. Di sisi lain, putusan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi argument rekonstruksi yang diajukan dalam skripsi. Dengan dihapuskannya presidential threshold, salah satu mekanisme yang secara de facto mendorong terbentuknya koalisi besar---sekalipun bersifat artifisial---turut tereliminasi. Konsekuensinya, dalam jangka pendek kebutuhan akan rekonstruksi koalisi menjadi semakin mendesak, namun pada saat yang sama ruang politiknya menjadi lebih rumit karena lanskap kepartaian berpotensi semakin terfragmentasi. Rekonstruksi normatif koalisi yang diusulkan karenanya harus mampu menjawab tantangan fragmentasi tersebut, tidak hanya dengan membangun aturan main koalisi, tetapi juga dengan merancang insentif struktural yang mendorong partai untuk membentuk koalisi berbasis kesamaan platform dalam jangka panjang.

Undang-Undang Partai Politik hingga kini belum memberikan pengaturan khusus mengenai koalisi tetap yang bersifat mengikat secara formal. Fraksi di parlemen dibentuk berdasarkan partai secara individual, bukan berdasarkan aliansi koalisi yang permanen. Kondisi demikian memunculkan persoalan loyalitas ganda bagi menteri yang berasal dari kader partai, di mana tanggung jawab konstitusionalnya kerap berbenturan dengan afiliasi kepartaiannya. Pengangkatan menteri pun lebih sering menjadi bagian dari pembagian kekuasaan pascapemilu, ketimbang didasarkan pada pertimbangan teknokratik demi tata kelola pemerintahan yang efektif (Abdillah et al., 2025). Ketidakjelasan regulasi semacam ini melemahkan prinsip presidensialisme murni, karena koalisi lebih berfungsi sebagai instrumen pembagian kekuasaan ketimbang mekanisme penyeimbang antarlembaga. Prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi landasan UUD 1945 pun tergeser oleh praktik yang bersifat transaksional. Tanpa batasan konstitusional yang jelas, koalisi berpotensi berubah menjadi sumber konflik internal, sehingga diperlukan evaluasi mendalam atas kerangka hukum koalisi agar independensi eksekutif tetap terjaga.

Persoalan serupa juga terlihat pada Undang-Undang MD3, yang belum menyediakan aturan khusus mengenai koalisi tetap, mengingat fraksi di parlemen lebih berorientasi pada partai tunggal ketimbang gabungan koalisi. Oleh karena itu, diperlukan pelembagaan koalisi partai politik secara permanen, setidaknya untuk jangka waktu lima tahun (Ardiansyah et al., 2024). Kekosongan pengaturan ini turut memperburuk persoalan loyalitas ganda, di mana menteri dari kalangan kader partai kerap lebih mengutamakan kepentingan koalisi ketimbang tanggung jawab publiknya. Presidensialisme pun menjadi lemah karena koalisi berubah fungsi menjadi instrumen pembagian jabatan, bukan penyeimbang kekuasaan. Fondasi konstitusi yang semestinya kokoh justru terkikis oleh praktik politik yang oportunistik. Regulasi mengenai koalisi permanen dapat menjadi langkah untuk mengembalikan keseimbangan antarlembaga; tanpa pengaturan tersebut, DPR akan terus didominasi oleh fraksi koalisi yang pada gilirannya melemahkan fungsi pengawasan---suatu kondisi yang menegaskan mendesaknya reformasi hukum guna memperkuat presidensialisme. Koalisi partai politik dalam kerangka konstitusional pada praktiknya sering kali bersifat pragmatis, dibentuk semata untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Kombinasi antara sistem pemerintahan

presidensial dan sistem kepartaian multipartai turut menghadirkan dinamika koalisi yang khas dalam konteks Indonesia (Elviandri et al., 2023). Koalisi yang bersifat transaksional semacam ini tidak menjamin dukungan yang permanen pascapemilu, sehingga menciptakan ketidakstabilan yang membuat presidensialisme menjadi rentan, mengingat presiden kerap harus bergantung pada negosiasi jabatan dengan partai-partai koalisinya. Prinsip pemisahan kekuasaan yang dirancang dalam UUD 1945 pun terganggu oleh dinamika aliansi yang rapuh semacam ini. Tanpa adanya platform kebijakan bersama, koalisi hanya akan menjadi alat kekuasaan yang bersifat sementara, sehingga reformasi konstitusional diperlukan untuk membatasi praktik koalisi pragmatis---tanpa batasan yang jelas, koalisi akan terus melemahkan independensi lembaga eksekutif.

Dalam konteks UUD 1945, sifat koalisi partai politik pendukung pemerintah yang tidak permanen turut menyulitkan presiden dalam menjalankan kekuasaannya (Wardhani, 2019). Oleh karena fraksi di DPR lebih berfokus pada kepentingan partai secara individual, koalisi kerap gagal menjaga stabilitas proses legislasi. Kondisi ini kembali memunculkan persoalan loyalitas ganda, dimana anggota koalisi cenderung lebih setia kepada partainya ketimbang agenda pemerintahan secara keseluruhan. Ketidakjelasan regulasi pada akhirnya melemahkan presidensialisme dan membuat koalisi lebih berpotensi menjadi sumber konflik ketimbang mekanisme penyeimbang. Pelembagaan koalisi yang bersifat permanen dapat menjadi jalan untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan, sehingga penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah rapuhnya koalisi.

Keberadaan koalisi partai politik di Indonesia merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari dianutnya sistem multipartai (Hannan & Busahwi, 2021). Pengaturan implisit dalam Pasal 6A UUD 1945 membuka ruang bagi gabungan partai politik tanpa mensyaratkan ikatan yang bersifat permanen, sehingga koalisi yang terbentuk sering kali bercorak pragmatis dan lebih didominasi oleh transaksi jabatan ketimbang kesamaan visi. Ketidakstabilan yang timbul dari pola semacam ini melemahkan presidensialisme, karena presiden menjadi bergantung pada dukungan koalisi yang fluktuatif. Kerangka konstitusional yang semestinya kokoh pun tergeser oleh dinamika kepartaian yang cair. Regulasi mengenai koalisi tetap dapat menjadi langkah untuk menjaga keseimbangan tersebut; tanpa adanya reformasi, koalisi akan tetap menjadi sumber ketidakefektifan pemerintahan, dan urgensi ini semakin nyata di tengah kecenderungan fragmentasi parlemen yang terus meningkat.

Pola koalisi partai politik yang terbentuk juga dapat dijelaskan melalui pendekatan ideologi kepartaian (Rishan, 2020), di mana koalisi dengan kedekatan ideologis cenderung lebih stabil dibandingkan koalisi yang murni bersifat transaksional. Sayangnya, pengaturan implisit dalam Pasal 6A UUD 1945 tidak memberikan jaminan bagi terbentuknya koalisi yang berbasis ideologi, sehingga aliansi yang muncul kerap kali bersifat sementara. Presidensialisme murni pun terganggu oleh koalisi yang rapuh semacam ini, dan fondasi konstitusi turut terkikis oleh praktik oportunisme politik. Penguatan basis ideologis dalam pembentukan koalisi dapat menjadi jalan untuk mengembalikan keseimbangan, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas guna melindungi esensi UUD 1945.

Koalisi partai politik dalam pemerintahan presidensial Indonesia pada umumnya juga menunjukkan pola yang pragmatis (Lestari, 2022). Struktur fraksi parlemen yang berbasis partai secara individual membuat koalisi cenderung tidak bersifat permanen, sehingga persoalan loyalitas ganda menjadi masalah utama yang dihadapi. Ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang MD3 turut memperburuk kondisi ini, sebab koalisi lebih berfungsi sebagai instrumen transaksi ketimbang mekanisme penyeimbang konstitusional, sehingga prinsip pemisahan kekuasaan pun tergeser oleh praktik tersebut. Koalisi yang dibangun atas basis ideologis dapat menjadi solusi untuk menciptakan stabilitas jangka panjang, agar UUD 1945 tidak lagi terganggu oleh sifat koalisi yang sementara---sebuah urgensi reformasi yang semakin terasa di tengah dinamika politik terkini. Sistem presidensial multipartai yang diterapkan di Indonesia menjadikan koalisi antarpartai politik sebagai kebutuhan mendasar untuk mengatasi ketidakstabilan struktural akibat terpecahnya kekuatan politik. Presiden yang terpilih tanpa memperoleh dukungan mayoritas mutlak di parlemen praktis membutuhkan aliansi politik agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar. Meski demikian, terbentuknya koalisi kerap membawa konsekuensi terhadap batas-batas konstitusional serta prinsip pemisahan kekuasaan. Realitas ini memperlihatkan bahwa koalisi tidak semata berperan sebagai penopang stabilitas, melainkan juga berpotensi mengubah pola hubungan antarlembaga negara. Pada periode 2024-2029, susunan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto mencerminkan urgensi tersebut, ditandai dengan penguasaan mayoritas kursi di DPR.

1. Fragmentasi Partai di DPR dan Kebutuhan Dukungan Politik Presiden

 Fragmentasi kekuatan politik di DPR periode 2024-2029 tampak dari delapan partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar empat persen, tanpa satu pun partai yang meraih mayoritas mutlak. Presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto, membutuhkan dukungan yang luas untuk menjalankan agenda nasionalnya, mengingat sistem multipartai ekstrem jarang melahirkan kekuatan politik tunggal yang dominan. Perpaduan antara sistem multipartai dan presidensial dapat memicu instabilitas, koalisi yang rapuh baik di kabinet maupun parlemen, serta konflik berulang antara eksekutif dan legislatif (Lestari, 2022). Perbedaan kepentingan antarpartai kerap menjadi penghambat implementasi kebijakan pemerintah, sehingga presiden terdorong untuk mengandalkan aliansi koalisi demi menjamin kelancaran proses legislasi. Hingga Desember 2025, Koalisi Indonesia Maju Plus yang menguasai sekitar 81 persen kursi DPR (470 dari 580 kursi) menggambarkan bagaimana fragmentasi politik mendorong terbentuknya koalisi besar. Kondisi tersebut turut mempersempit ruang gerak oposisi, seperti PDIP dengan 110 kursi, untuk menjalankan fungsi penyeimbang secara efektif. Fragmentasi ini pada akhirnya memperkuat urgensi dukungan politik bagi presiden agar pemerintahan tetap berjalan stabil.

2. Koalisi sebagai Sarana Stabilisasi Pemerintahan

 Koalisi menjadi instrumen utama dalam menstabilkan pemerintahan pada sistem multipartai presidensial di Indonesia. Aliansi mayoritas seperti Koalisi Indonesia Maju Plus mempermudah proses legislasi dan pengesahan anggaran negara. Akan tetapi, koalisi besar

cenderung bersifat kompromistis dan rentan mengarah pada kecenderungan otoriter karena melemahkan fungsi korektif oposisi (Rishan, 2020). Dukungan politik yang berlebihan menimbulkan ketimpangan dalam relasi kekuasaan, membuat pengawasan legislatif kurang optimal dan pemerintahan cenderung didominasi oleh eksekutif. Koalisi yang terbentuk sering kali dilandasi pragmatisme kekuasaan ketimbang kesamaan visi jangka panjang, yang berpotensi mengancam demokrasi dan melemahkan peran oposisi (Ardiansyah dkk., 2024). Hingga Desember 2025, wacana koalisi permanen yang digagas oleh elite Golkar dimaksudkan untuk mengunci stabilitas pemerintahan Prabowo, namun usulan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap independensi kelembagaan. Stabilitas yang diperoleh melalui koalisi besar kerap harus ditebus dengan menyempitnya ruang kritik dari luar koalisi.

3. Batas Konstitusional Koalisi agar Tidak Menegasikan Prinsip Pemisahan Kekuasaan

 Batas konstitusional terhadap koalisi perlu ditegakkan secara tegas agar tidak menegasikan prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Koalisi yang dibangun secara pragmatis tanpa fondasi ideologi yang kokoh cenderung melemahkan presidensialisme murni. Ketidakpermanenan koalisi partai pendukung pemerintah menyulitkan presiden dalam menjalankan kekuasaannya (Wardhani, 2019), sementara kabinet koalisi pasca-reformasi kerap diwarnai konflik kepentingan maupun konflik internal partai (Hannan & Busahwi, 2021). Koalisi yang bersifat transaksional umumnya mengutamakan pembagian jabatan menteri sebagai balas jasa politik, sehingga intervensi partai dapat mengganggu hak prerogatif presiden dan merongrong independensi eksekutif. Hingga Desember 2025, usulan koalisi permanen memicu perdebatan mengenai apakah langkah tersebut benar-benar memperkuat stabilitas atau justru mengaburkan pemisahan kekuasaan; kritik dari PDIP menyoroti risiko terikatnya presiden pada kepentingan partai. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai batas konstitusional, koalisi berpotensi mengancam akuntabilitas pemerintahan serta netralitas birokrasi, sehingga prinsip checks and balances sebagai inti konstitusi dapat terganggu oleh dinamika koalisi yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan pragmatis.

PERAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA DPR DAN PRESIDEN

Koalisi sebagai Instrumen Pendukung Kekuasaan Eksekutif

Koalisi partai politik memegang peran penting sebagai penopang kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Dukungan koalisi dalam bidang legislasi dan anggaran turut memperlancar pelaksanaan agenda presiden, sementara pengaruhnya terhadap kebijakan nasional kerap menjadi penentu arah pemerintahan. Relasi loyalitas antara partai koalisi dan presiden membentuk pola hubungan kekuasaan yang khas, di mana koalisi berfungsi ganda sebagai pendukung sekaligus pembatas eksekutif, dan stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada tingkat kesetiaan partai. Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto hingga Desember 2025, dominasi Koalisi Indonesia Maju Plus atas mayoritas kursi DPR

memperlihatkan bagaimana koalisi menjamin dukungan yang luas bagi presiden. Usulan koalisi permanen dari elite Golkar ditujukan untuk mempertahankan loyalitas partai hingga akhir masa jabatan, yang menegaskan bahwa koalisi menjadi elemen krusial dalam mempertahankan kekuasaan eksekutif di tengah sistem multipartai.

1. Dukungan Legislasi dan Anggaran terhadap Presiden

 Dukungan legislasi dari koalisi mempercepat pengesahan undang-undang yang diajukan presiden, sementara pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi lebih efisien ketika mayoritas kursi DPR dikuasai koalisi pendukung. Koalisi yang solid membuat pembahasan rancangan undang-undang berjalan tanpa hambatan berarti; dominasi Koalisi Indonesia Maju Plus dengan sekitar 83 persen kursi DPR hingga Desember 2025 memastikan agenda eksekutif tidak mengalami penundaan signifikan. Presiden dan DPR memikul tugas bersama dalam bidang legislatif (Kusuma dkk., 2024), dan koalisi pada dasarnya memungkinkan terciptanya checks and balances atau keseimbangan kekuasaan (Kusuma dkk., 2024). Namun, dukungan yang terlampau kuat kerap membuat DPR kurang kritis terhadap usulan eksekutif, sehingga proses legislasi yang cepat berisiko mengorbankan kedalaman pembahasan substansi. Anggaran negara pun kerap disahkan tanpa perdebatan mendalam akibat prioritas loyalitas koalisi. Kondisi ini menegaskan bahwa dukungan legislasi dan anggaran dari koalisi menjadi instrumen utama bagi presiden dalam menjalankan program pemerintahan, sebagaimana tampak dari efisiensi pengesahan anggaran di bawah Prabowo yang didukung penuh oleh konfigurasi koalisi mayoritas.

2. Pengaruh Koalisi Terhadap Agenda Kebjikan Nasional

 Pengaruh koalisi terhadap agenda kebijakan nasional bersifat dominan karena koalisi membentuk basis dukungan mayoritas bagi kebijakan eksekutif di parlemen. Agenda nasional kerap disesuaikan dengan kepentingan partai-partai anggota koalisi, dan prioritas pemerintahan ditentukan melalui negosiasi internal di antara mereka. Hingga Desember 2025, agenda efisiensi anggaran yang digagas Prabowo memperoleh dukungan penuh dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Hubungan presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi penyelenggaraan kewenangan legislasi (Junaidi & Reininda, 2020), dengan relasi interdependensi antara eksekutif dan legislatif yang semakin erat dalam proses pembentukan undang-undang (Junaidi & Reininda, 2020). Meski demikian, pengaruh yang besar ini berpotensi membuat kebijakan nasional lebih berorientasi pada kompromi antarpartai ketimbang kepentingan publik secara menyeluruh. Kebijakan strategis kerap dimodifikasi demi mengakomodasi tuntutan koalisi, sehingga pengaruh yang berlebihan dapat melemahkan independensi presiden dalam merumuskan agenda awal. Hal ini menegaskan bahwa koalisi tidak hanya mendukung, tetapi turut membentuk substansi kebijakan nasional, sebagaimana tercermin dari pertemuan elite koalisi di Hambalang hingga akhir 2025 yang menyelaraskan agenda efisiensi anggaran dengan kepentingan partai koalisi.

3. Relasi Loyalitas Partai Koalisi dengan Presiden

 Relasi loyalitas antara partai koalisi dan presiden menjadi landasan utama kekuasaan eksekutif dalam sistem multipartai, karena loyalitas tersebut menjamin dukungan yang

konsisten dari partai koalisi di DPR. Partai koalisi cenderung mengutamakan kesetiaan kepada presiden ketimbang menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Hingga Desember 2025, loyalitas Koalisi Indonesia Maju Plus terhadap Prabowo tampak dari dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran. UUD 1945 membatasi periodisasi masa jabatan presiden, namun tidak memberikan pembatasan serupa kepada DPR (Hardjanti, 2023), sementara presiden diberikan berbagai kewenangan sebagai kepala negara meski sebagian di antaranya tetap memerlukan keterlibatan DPR (Hardjanti, 2023). Namun demikian, loyalitas ini kerap didasari transaksi jabatan seperti pembagian posisi menteri, yang dapat membuat partai koalisi kehilangan otonomi politiknya. Loyalitas yang berlebihan berisiko mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuat eksekutif bergantung pada kesetiaan partai untuk menjaga stabilitas. Perdebatan mengenai koalisi permanen hingga akhir 2025 mencerminkan upaya menjamin loyalitas tersebut melalui ikatan formal jangka panjang.

Koalisi dan Independensi DPR sebagai Lembaga Legislatif

Koalisi partai politik kerap memengaruhi independensi DPR sebagai lembaga legislatif dalam sistem presidensial Indonesia. Dampaknya terhadap fungsi legislasi membuat proses pembentukan undang-undang lebih selaras dengan agenda eksekutif, sementara fungsi pengawasan DPR melemah karena prioritas loyalitas koalisi menggeser kewajiban konstitusionalnya. Relasi antara partai koalisi dan fraksi di parlemen membentuk pola ketergantungan yang memengaruhi otonomi legislatif. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Desember 2025, dominasi Koalisi Indonesia Maju Plus atas mayoritas kursi DPR memperlihatkan bagaimana koalisi dapat mempersempit ruang independensi DPR. Usulan koalisi permanen dari elite Golkar bertujuan mempertahankan dukungan yang stabil, namun juga memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap fungsi legislatif yang mandiri, sehingga menegaskan bahwa koalisi tidak sekadar mendukung pemerintahan, tetapi turut membentuk ulang peran DPR dalam hubungan kekuasaan.

1. Dampak Koalisi Terhadap Fungsi legislasi DPR

Dampak koalisi terhadap fungsi legislasi DPR cukup signifikan karena mempermudah proses pembentukan undang-undang agar selaras dengan usulan eksekutif. Legislasi menjadi lebih efisien dari segi kuantitas pengesahan, tetapi kerap kurang independen dari segi substansi. Koalisi mayoritas seperti Indonesia Maju Plus, dengan sekitar 83 persen kursi DPR hingga Desember 2025, mempermudah pembahasan rancangan undang-undang dari presiden. Hubungan presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang merupakan bentuk kolaborasi penyelenggaraan kewenangan legislasi (Junaidi & Reininda, 2020), dengan relasi interdependensi antara eksekutif dan legislatif yang semakin erat dalam proses tersebut (Junaidi & Reininda, 2020). Akan tetapi, dampak ini membuat fungsi legislasi DPR lebih berorientasi pada dukungan terhadap eksekutif ketimbang inisiatif mandiri, sehingga pembahasan undang-undang kehilangan kedalaman kritis akibat prioritas koalisi. Legislasi nasional cenderung mencerminkan kompromi koalisi ketimbang representasi kepentingan

rakyat secara luas, yang menunjukkan bahwa koalisi besar dapat mereduksi otonomi DPR dalam fungsi legislasi. Legislasi di bawah pemerintahan Presiden berjalan lancar berkat dukungan koalisi, tetapi turut mempersempit ruang bagi revisi substansial dari DPR.

2. Koalisi Dan Pelemahan Fungsi Pengawasan DPR

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fungsi pengawasan melekat sebagai atribut kelembagaan DPR, dan untuk menjalankannya Pasal 20A ayat (2) membekali DPR dengan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. UU MD3 mengonstruksikan hak-hak tersebut sebagai kewenangan diskresioner yang bersifat prosedural, artinya penggunaannya bergantung pada inisiatif anggota yang memenuhi kuorum, bukan kewajiban otomatis. Konsekuensinya, tidak digunakannya hak pengawasan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusional secara teknis-yuridis, melainkan lebih tepat dinilai sebagai bentuk disfungsi kelembagaan yang mengikis kualitas demokrasi. Distingsi ini penting untuk memisahkan antara pelanggaran hukum dan degradasi fungsi secara empiris. Persoalannya bukan terletak pada dualitas peran DPR sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintah, melainkan ketika fungsi pengawasan tersebut lumpuh akibat kepentingan eksternal. Dalam konfigurasi DPR periode 2024--2029, koalisi pendukung pemerintah menguasai lebih dari 80 persen kursi, sebuah dominasi yang menciptakan hambatan struktural pada dua tahapan krusial: tahap pengusulan, di mana syarat minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi dalam Pasal 194 dan 199 UU MD3 sulit ditembus oleh oposisi minoritas, serta tahap pemungutan suara di rapat paripurna, di mana usul dapat dengan mudah digagalkan oleh suara mayoritas koalisi. Presiden penggunaan hak angket terhadap KPK pada 2017 memperlihatkan bagaimana instrumen pengawasan ini rentan dibelokkan oleh kepentingan mayoritas koalisi. Secara formal, koalisi memang tidak melanggar hukum tata negara, tetapi secara sistematis dapat melumpuhkan kondisi faktual yang dibutuhkan agar pengawasan berjalan efektif. Disfungsi semacam ini tidak sepatutnya dimaklumi, mengingat fungsi pengawasan dalam UUD 1945 tetap bersifat obligatif pada level kelembagaan demi menjaga mandat checks and balances. Oleh karena itu, kritik terhadap dominasi koalisi dalam penelitian ini tidak bertumpu pada tesis pelanggaran konstitusi, melainkan pada inkompatibilitas struktural yang merusak keseimbangan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial

3. Relasi Partai Koalisi dengan Fraksi di Parlemen

Relasi antara partai koalisi dan fraksi di parlemen berlangsung erat karena fraksi merupakan wadah representasi partai di DPR. Fraksi koalisi cenderung mengikuti arahan partai ketimbang mengambil posisi independen, sehingga terbentuk pola di mana keputusan fraksi selaras dengan kepentingan koalisi pemerintahan. Hingga Desember 2025, fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Maju Plus memperlihatkan keselarasan penuh dengan kebijakan Presiden Prabowo. UUD 1945 membatasi periodisasi masa jabatan presiden namun tidak memberikan pembatasan serupa kepada DPR (Hardjanti, 2023), sementara berbagai hak diberikan khusus kepada DPR untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, tanpa diberikan pula kepada presiden (Hardjanti, 2023). Akan tetapi, relasi yang erat ini kerap membuat fraksi

koalisi kehilangan otonomi dalam pengambilan sikap, sehingga fraksi cenderung menjadi instrumen partai untuk mendukung eksekutif. Relasi yang terlampau ketat berisiko mengaburkan independensi DPR sebagai lembaga, dan hal ini menunjukkan bahwa partai koalisi memengaruhi perilaku fraksi secara langsung. Perdebatan mengenai koalisi permanen hingga akhir 2025 mencerminkan upaya memperkuat relasi tersebut demi stabilitas jangka panjang.

PENGARUH KOALISI TERHADAP PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN

UUD NRI Tahun 1945 tidak menetapkan ambang batas eksplisit mengenai proporsi maksimal maupun minimal koalisi partai politik pendukung pemerintah di DPR. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa menentukan batas persentase koalisi. Demikian pula, Pasal 20A UUD 1945 menegaskan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR, termasuk hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, namun tidak mengatur secara langsung batas komposisi koalisi pemerintah di parlemen. Dengan demikian, tidak terdapat standar angka konstitusional yang secara eksplisit membatasi koalisi gemuk atau koalisi mayoritas dalam sistem presidensial multipartai Indonesia.

Meskipun tidak terdapat batas angka yang eksplisit, batasan konstitusional terhadap koalisi tetap dapat dirumuskan melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Secara sistematis, ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat, Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 20A tentang fungsi pengawasan DPR, serta Pasal 22E tentang pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh. Artinya, koalisi politik tidak dapat dipahami semata sebagai strategi pembentukan pemerintahan, melainkan juga harus tunduk pada prinsip negara hukum, akuntabilitas, keterwakilan, dan pengawasan antarlembaga. Apabila koalisi tumbuh terlalu besar hingga membuat DPR kehilangan fungsi korektifnya, maka secara konstitusional koalisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan checks and balances yang dibangun UUD 1945 pasca-amandemen.

Secara teleologis, tujuan pembatasan kekuasaan dalam UUD 1945 pasca-amandemen adalah mencegah pemusatan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan. Oleh karena itu, ukuran konstitusional yang relevan bukan berupa angka pasti, melainkan batas fungsional. Suatu koalisi dapat dinilai bermasalah apabila keberadaannya menghilangkan kompetisi politik yang wajar, melemahkan hak pengawasan DPR, mempersempit ruang oposisi, dan mengurangi pilihan politik masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan presidential threshold, di mana MK menegaskan bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden tidak boleh didasarkan pada persentase kursi DPR atau suara nasional, dan gabungan partai politik tidak boleh menimbulkan dominasi yang membatasi jumlah pasangan calon serta pilihan pemilih.

Dengan demikian, batasan konstitusional yang dapat dirumuskan adalah bahwa koalisi partai politik tetap sah selama tidak meniadakan fungsi pengawasan DPR, tidak menghilangkan oposisi

secara substansial, dan tidak menciptakan dominasi politik yang membatasi pilihan rakyat. Batas ini bersifat argumentatif, bukan numerik --- koalisi tidak otomatis inkonstitusional hanya karena besar jumlahnya, tetapi menjadi problematis apabila secara nyata mengubah DPR dari lembaga pengawas menjadi sekadar pendukung eksekutif. Dalam konteks ini, fenomena rubber stamp legislature dapat dipahami sebagai gejala ketika fungsi legislasi dan pengawasan DPR berjalan secara formal namun kehilangan substansi kritis karena mayoritas fraksi berada dalam satu barisan politik dengan pemerintah.

Perbandingan dengan Jerman menunjukkan bahwa pembatasan terhadap koalisi tidak selalu dilakukan melalui penetapan angka maksimal, melainkan melalui desain kelembagaan yang menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas parlemen. Jerman menganut sistem parlementer federal, berbeda dengan sistem presidensial Indonesia, namun konstitusinya mengenal mekanisme constructive vote of no confidence dalam Pasal 67 Basic Law, di mana Kanselir hanya dapat dijatuhkan apabila Bundestag sekaligus memilih penggantinya dengan suara mayoritas. Mekanisme ini mencegah oposisi menjatuhkan pemerintah secara destruktif tanpa alternatif pemerintahan yang jelas, sekaligus tetap mempertahankan fungsi kontrol parlemen terhadap pemerintah.

Model Jerman tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar besar atau kecilnya koalisi, melainkan apakah sistem ketatanegaraan mampu menjaga stabilitas tanpa mengorbankan akuntabilitas. Negara-negara lain seperti Spanyol dan Polandia juga mengenal bentuk constructive vote of no confidence yang mengharuskan mosi tidak percaya disertai calon pengganti kepala pemerintahan. Konstitusi Spanyol mensyaratkan mosi sensor diajukan oleh sekurang-kurangnya sepersepuluh anggota Kongres dengan mencantumkan kandidat Presiden Pemerintahan, sementara Konstitusi Polandia mengatur bahwa dapat menjatuhkan Dewan Menteri melalui mosi tidak percaya yang sekaligus menyebut calon Perdana Menteri.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia tidak perlu serta-merta meniru mekanisme parlementer seperti Jerman karena sistem pemerintahannya berbeda. Namun, prinsip yang dapat diambil adalah bahwa koalisi harus dikendalikan agar tidak merusak fungsi pengawasan. Dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, batas konstitusional koalisi sebaiknya dirumuskan melalui prinsip nondominasi, perlindungan oposisi, dan efektivitas pengawasan DPR. Dengan demikian, koalisi mayoritas tetap dapat diterima selama tidak mengubah DPR menjadi lembaga yang hanya mengesahkan agenda eksekutif. Sebaliknya, apabila koalisi terlalu dominan hingga hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat tidak lagi efektif digunakan, maka koalisi tersebut patut dikritik sebagai praktik yang bertentangan dengan semangat checks and balances dalam UUD 1945.

Dinamika koalisi partai politik pasca-reformasi memperlihatkan bahwa sistem presidensial Indonesia berjalan dalam realitas multipartai yang cair dan transaksional. Secara normatif, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit batasan jumlah, bentuk, maupun proporsi koalisi partai politik dalam pemerintahan; konstitusi hanya mengatur fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, beserta hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen kontrol terhadap pemerintah (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20A). Dengan

demikian, pergeseran koalisi pada dasarnya merupakan tindakan politik yang legal selama tidak bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, dan mekanisme internal partai politik.

Koalisi pada era pasca-reformasi kerap berubah mengikuti kepentingan politik pemerintahan yang sedang berjalan. Setiap pemerintahan memiliki karakteristik koalisi berbeda sesuai kebutuhan stabilitas politik pada masanya, meski kecenderungan kebijakan koalisi umumnya bersifat jangka pendek (Wardani, 2019.). Secara hukum, perubahan komposisi koalisi tidak dapat langsung disebut sebagai pelanggaran, karena tidak ada norma dalam UUD 1945 maupun UU Partai Politik yang melarang partai berpindah dukungan dari oposisi ke pemerintah atau sebaliknya. Namun, secara normatif, pergeseran tersebut menjadi problematis apabila menghilangkan fungsi kontrol DPR dan melemahkan peran oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Dalam perspektif UU Partai Politik, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, rekrutmen politik, dan partisipasi politik warga negara (UU No. 2 Tahun 2011). Oleh karena itu, koalisi tidak sepatutnya dipahami semata sebagai instrumen pembagian kekuasaan, melainkan harus tetap ditempatkan sebagai sarana memperjuangkan aspirasi politik masyarakat. Jika pergeseran koalisi hanya didasarkan pada negosiasi jabatan atau pembagian kekuasaan, maka secara formal tindakan tersebut mungkin tetap legal, tetapi secara substantif bertentangan dengan fungsi ideal partai politik dalam negara demokrasi.

Kabinet koalisi pasca-reformasi kerap menghadapi konflik kepentingan dan konflik internal antarpartai (Hannan & Busahwi, 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa koalisi tidak selalu dibangun atas dasar kesamaan ideologi atau program pemerintahan, melainkan sering dipengaruhi kepentingan pragmatis. Koalisi multipartai juga dinilai dapat mendegradasi hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet profesional, karena presiden harus mempertimbangkan kepentingan partai pendukung dalam pembagian kursi menteri (Ghafur, 2023). Secara normatif, hal ini tidak otomatis melanggar UUD 1945, tetapi dapat menimbulkan implikasi konstitusional karena hak prerogatif presiden dalam praktiknya menjadi terbatas oleh tekanan politik koalisi.

Koalisi gemuk menjadi pola dominan dalam praktik ketatanegaraan pasca-reformasi akibat tekanan sistem multipartai yang ekstrem, yang muncul akibat lemahnya basis ideologi kepartaian (Rishan, 2020). Risiko dari pola ini adalah pemerintahan menjadi terlalu kompromistis, tidak stabil, dan bahkan mendekati kecenderungan otoriter apabila tidak diimbangi pengawasan yang kuat (Rishan, 2020). Dalam konteks hukum tata negara, koalisi gemuk tidak dapat disebut ilegal karena tidak ada larangan eksplisit mengenai batas maksimalnya. Namun, secara konstitusional, koalisi gemuk dapat menjadi masalah apabila menyebabkan dominasi eksekutif terhadap legislatif dan mengurangi efektivitas checks and balances.

Dominasi koalisi di parlemen turut berpengaruh terhadap distribusi posisi strategis di DPR. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR kerap dipengaruhi oleh konfigurasi politik koalisi yang sedang dominan (Rusnailah, 2023), yang menunjukkan eratnya hubungan antara hukum dan politik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika posisi kelembagaan DPR ditentukan oleh kekuatan politik mayoritas (Rusnailah, 2023). Secara normatif, penguasaan alat kelengkapan DPR oleh koalisi mayoritas tetap legal selama mengikuti tata tertib dan mekanisme

yang berlaku. Namun, apabila penguasaan tersebut membuat fungsi pengawasan DPR menjadi tidak efektif, maka muncul persoalan konstitusional berupa pelemahan fungsi legislatif sebagai pengawas eksekutif.

Reshuffle kabinet dalam pemerintahan koalisi turut memperlihatkan adanya pembagian kekuasaan dalam jabatan setelah pemilu dimenangkan oleh koalisi partai politik tertentu (Afrizal dkk., 2024). Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun, ketika reshuffle terlalu dipengaruhi oleh transaksi politik partai koalisi, kewenangan tersebut berpotensi bergeser dari hak prerogatif konstitusional menjadi alat kompromi politik. Secara formal, reshuffle tetap sah selama dilakukan oleh presiden, tetapi secara normatif dapat dikritik apabila lebih mengutamakan akomodasi partai ketimbang profesionalitas kabinet.

Koalisi presidensialisme juga membuat partai politik di legislatif cenderung sibuk mempertahankan posisi dalam pemerintahan sekaligus mempersiapkan kepentingan pemilu berikutnya (Sagala, 2025), yang menunjukkan kecenderungan kartelisasi partai politik dalam presidensialisme koalisi di Indonesia (Sagala, 2025). Kartelisasi tersebut mengaburkan batas antara partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Secara konstitusional, kaburnya garis oposisi tidak melanggar norma tertulis secara langsung, tetapi dapat melemahkan prinsip demokrasi karena masyarakat kehilangan alternatif kekuatan politik yang berfungsi mengawasi pemerintah.

Dalam pemerintahan terkini, koalisi besar di bawah Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan yang semakin luas. Koalisi yang terbentuk sering kali berlandaskan pragmatisme kekuasaan ketimbang kesamaan visi jangka panjang (Ardiansyah dkk., 2024), dan koalisi semacam ini dapat mengancam demokrasi karena melemahkan fungsi oposisi serta mempersempit ruang kritik terhadap pemerintah (Ardiansyah dkk., 2024). Secara legal, koalisi besar tetap diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah partai pendukung pemerintah. Namun, secara konstitusional, koalisi yang terlalu dominan berpotensi mengubah DPR dari lembaga pengawas menjadi lembaga pendukung eksekutif.

Dengan demikian, dinamika koalisi partai politik di Indonesia dapat disimpulkan sebagai praktik yang legal secara formal, tetapi problematis secara konstitusional apabila mengganggu fungsi pengawasan, melemahkan oposisi, dan memperkuat dominasi eksekutif. Pergeseran koalisi tidak secara langsung melanggar UUD 1945 maupun UU Partai Politik, tetapi implikasinya harus dinilai dari dampaknya terhadap prinsip checks and balances. Oleh karena itu, data historis mengenai pergeseran koalisi hanya relevan apabila digunakan untuk menunjukkan apakah praktik tersebut masih sejalan dengan fungsi partai politik, prinsip negara hukum, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara tegas dan mengikat mengenai bentuk, batasan, maupun rancangan koalisi partai politik

dalam kerangka sistem presidensial. Kekosongan norma tersebut menjadikan praktik koalisi bersifat terbuka (open legal structure) dan lebih banyak ditentukan oleh dinamika politik praktis daripada oleh kepastian hukum. Dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20A UUD NRI 1945, serta doktrin checks and balances dalam konsep negara hukum (Asshiddiqie, 2006), dapat dilihat bahwa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) maupun Undang-Undang MD3 (UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2019) belum cukup kuat untuk menopang efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Kelemahan ini tampak dari tidak diaturnya desain koalisi secara spesifik, minimnya perlindungan hukum bagi kelompok oposisi, serta tidak adanya batasan terhadap koalisi yang bersifat dominatif, padahal kondisi tersebut berpotensi mengikis independensi lembaga legislatif.

Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena koalisi gemuk dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia memang tidak melanggar ketentuan UUD 1945 secara tekstual, namun dalam praktiknya berpotensi menggeser prinsip pemisahan kekuasaan dan mengurangi kualitas checks and balances, sebab eksekutif menjadi dominan akibat menguasai mayoritas kursi di lembaga legislatif. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 20A, serta prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ditambah dengan tafsir sistematis Mahkamah Konstitusi terkait penguatan demokrasi konstitusional, dapat disimpulkan bahwa koalisi gemuk yang menghimpun hampir seluruh kekuatan politik di parlemen akan menurunkan efektivitas pengawasan legislatif dan melumpuhkan peran oposisi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan hukum melalui pengaturan koalisi yang berlandaskan kesamaan ideologi serta penguatan kedudukan oposisi, baik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang MD3, sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuasaan sesuai prinsip konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Abdillah, R.,Octavianingsih,Y., &Rahayu ,I (2025). Kedudukan menteri sebagai kader partai politik dalam sistem presidensial Indonesia: Antara loyalitas partai dan tanggung jawab konstitusional. At-Taklim :Jurnal Pendidikan Multidisiplin ,2(6), 156-165.

Kusum et, Al. (2017). “Hubungan Fungsional Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2 No. 1

Asshiddiqie,J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Ardiansyah,et al. (2024). “Politik Hukum Penataan Koalisi partai politik dalam sistem presidensial. *Jurnal Hukum Universitas Dharma Agung*.

Elviandri. Et al. (2023). “Quo vadis Presidential Threshold Dan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum,12(2),458-470.

Wardhani, L.C (2019). Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap pelaksanaan sistem presidensial

di Indonesia. *Justitia : Jurnal Hukum,*3(2),256-268,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Hanan, A., & Busahwi (2021). "Problem politik cabinet koalisi : konflik kepentingan hingga konflik internal partai politik . *Kabilah: Journal of social community ,6(2),49-69.*

Rishan I. (2020). "Koalisi gemuk dalam sistem presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia iustum,27(2).*

Lestari,A.D. (2022) Sistem multipartai dan presidensialisme Indonesia . *Jurnal Sains Sosio Humaniora.*

Ardiansyah ,Elviandri,Yulianingrum, A.V ., & Alhadi,M.N (2024). Politik hukum penataan koalisi partai politik dalam sistem presidensial dan implikasinya terhadap good government dan clean government. Jurnal Hukum Universitas Darma Agung.

Kusuma,S. B.,Jayadi ,H .,Basniwati ,A.D., & Fallahiyan ,M.A. (2024). Hubungan fungsional antara DPR dan Presiden dalam bidang pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. Jurnal Diskresi ,3(1) ,94-10

Kusuma,S. B.,Jayadi ,H .,Basniwati ,A.D., & Fallahiyan ,M.A. (2024). Hubungan fungsional antara DPR dan Presiden dalam bidang pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. Jurnal Hukum ,Universitas Mataram

Junaidi ,V .,& Reininda ,V. (2020). Relasi Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang pada sistem pemerintahan presidensial multipartai. Jurnal KODE Inisiatif.

Hardjanti .D.K. (2023) Mengkaji ulang pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Jurnal Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Ghafur , J .(2023). Pengaruh koalisi partai politik terhadap pembentukan cabinet professional (zaken cabinet) di Indonesia . *Proceeding APHTN-HAN.* Ghalia di Indonesia.

Rusnailah (2023) Politik hukum pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Yudhistira : Jurnal Hukum Kalimasada Group*

Afrizal,M.,Tagung ,M.F.,Romadhoni,M.A.P.,& Rasmawan ,D.P.(2024). Politik hukum penataan koalisi partai politik dalam sistem presidensial dan implikasinya terhadap Good Government dan Clean Government. Jurnal Hukum Universitas Darma Agung.

Sagala, C.S. T. (2025).Dinamika koalisi partai politik di balik demokrasi ke Indonesian : Oposisi menjadi ancaman ? Veritas et justitia , 11(1), 171-197.

Zahra, N. Ramadani, R. (2023). *Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang No.18*

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia . (2011) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Republik Indonesia. (2014) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD (UU MD3) .

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . (2024) . Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024